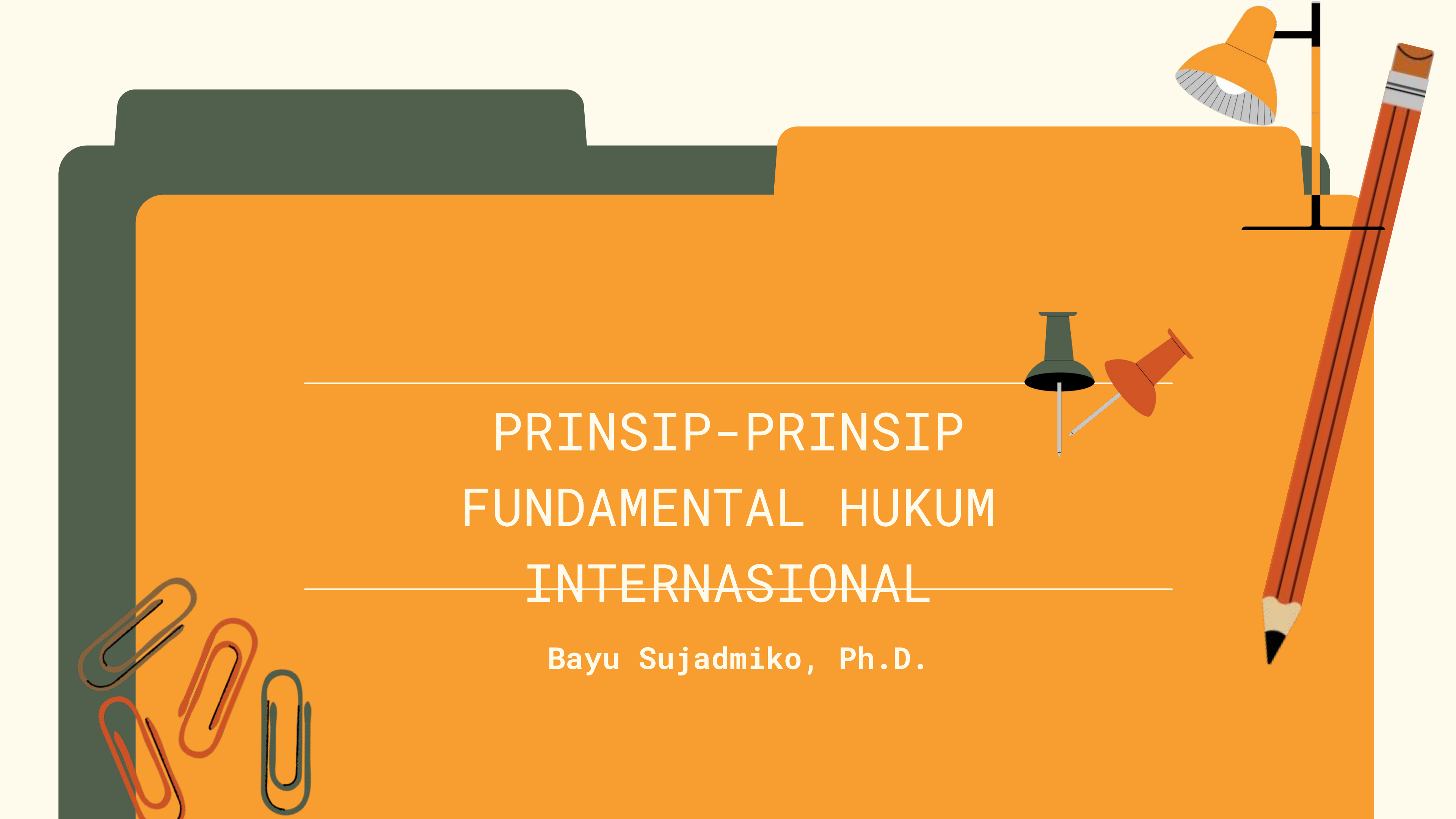




PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL HUKUM INTERNASIONAL

Bayu Sujadmiko, Ph.D.

Prinsip-Prinsip HI dalam Pasal 2 Piagam PBB



- 1 Organisasi mendasarkan diri kepada prinsip kesamaan kedaulatan untuk semua anggota
- 2 Untuk menjamin hak-hak dan kepentingan Para anggota akan dengan sukarela mentaati kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Piagam PBB.
- 3 Anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional mereka secara damai sebegitu rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional maupun keadilan tidak terancam.
- 4 Setiap anggota akan mengusahakan tidak menggunakan kekuatan senjata didalam wilayahnya, - dan didalam perjuangan kemerdekaan semua dilakukan secara damai sesuai Piagam PBB
- 5 Setiap negara anggota akan membantu tindakan-tindakan PBB sesuai Piagam dan tidak akan membantu negara-negara yang ditindak oleh PBB untuk menjaga perdamaian

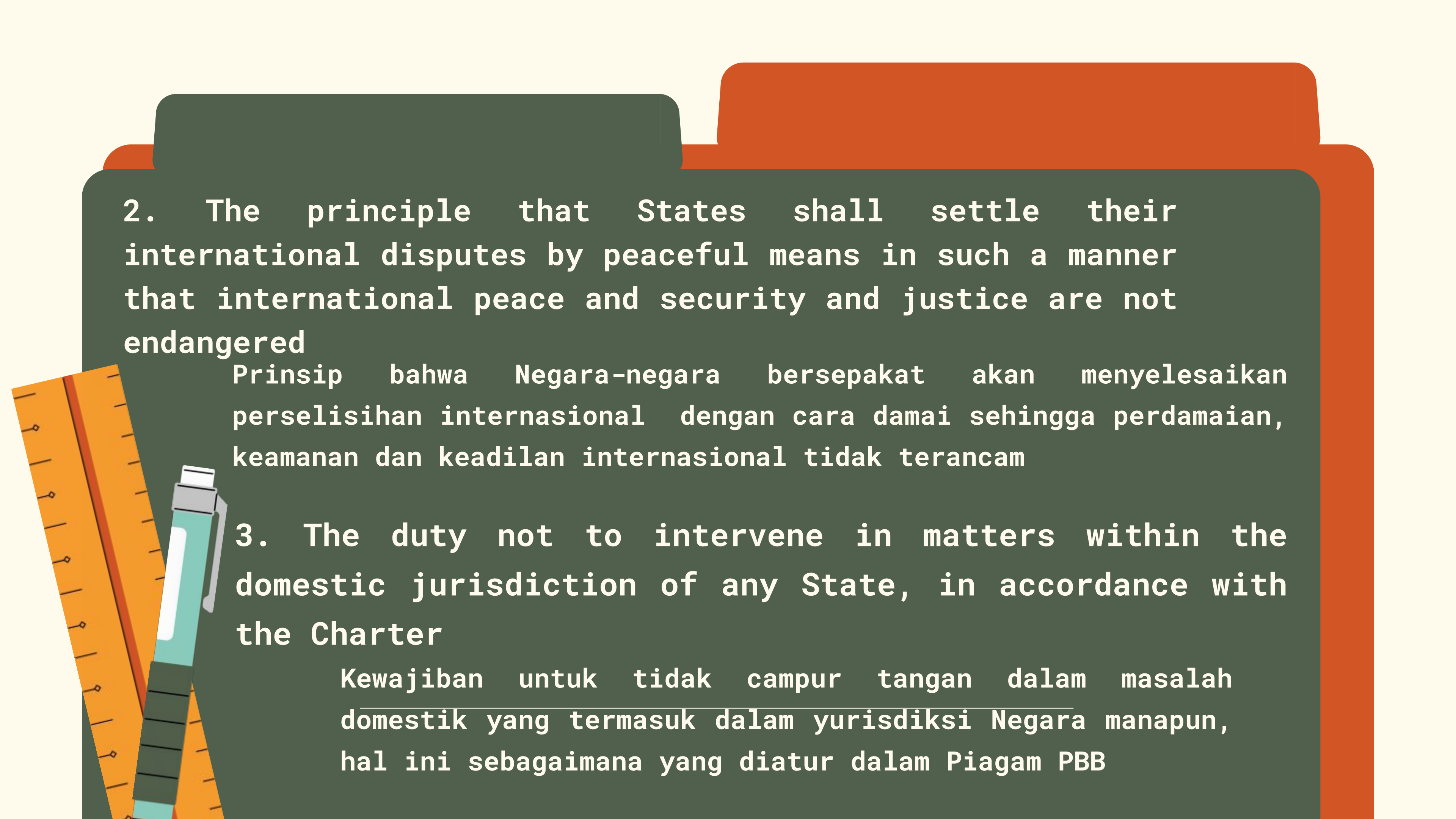
Prinsip dalam UN General Assembly Resolution 2625



- The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or In any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations

Prinsip bahwa dalam melakukan hubungan internasional setiap negara harus menahan diri untuk tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekuatan yang mengancam integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara manapun, atau menggunakan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.





2. The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered

Prinsip bahwa Negara-negara bersepakat akan menyelesaikan perselisihan internasional dengan cara damai sehingga perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak terancam

3. The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter

Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam masalah domestik yang termasuk dalam yurisdiksi Negara manapun, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Piagam PBB

4. The duty of State to co-operate with one another in accordance with the Charter

**Kewajiban Negara untuk
bekerja sama satu sama
lain sebagaimana yang
diatur dalam Piagam**

5. The principle of equal rights and self-determination of people

**Prinsip persamaan hak dan
penentuan nasib untuk
masing-masing negara**

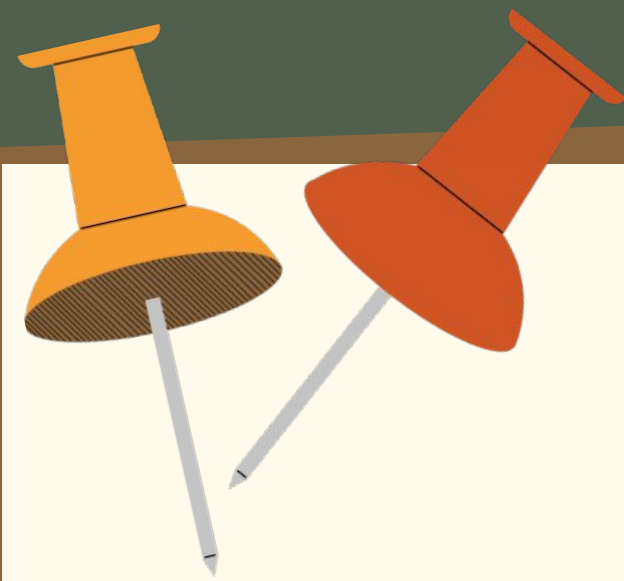


6. The principle of sovereign equality of States

Prinsip persamaan kedaulatan negara

7. The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter, so as to secure their more effective application within the international community, would promote the realization of the purposes of the United Nation

Prinsip bahwa Negara-negara harus dengan itikad baik memenuhi kewajiban yang diembannya sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Hal tersebut untuk menjamin penerapannya yang lebih efektif dalam masyarakat internasional, serta untuk mendorong terwujudnya tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.



GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 1514 (XV) OF 14 DECEMBER 1960

1. The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation.

Keberpihakan suatu bangsa ketika adanya penaklukan, dominasi dan eksploitasi asing merupakan pengingkaran terhadap hak-hak dasar asasi manusia, serta bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan penghalang bagi perdamaian dan kerja sama dunia.

2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

Setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak itu setiap orang bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.

3. Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence.

Kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda kemerdekaan suatu negara.

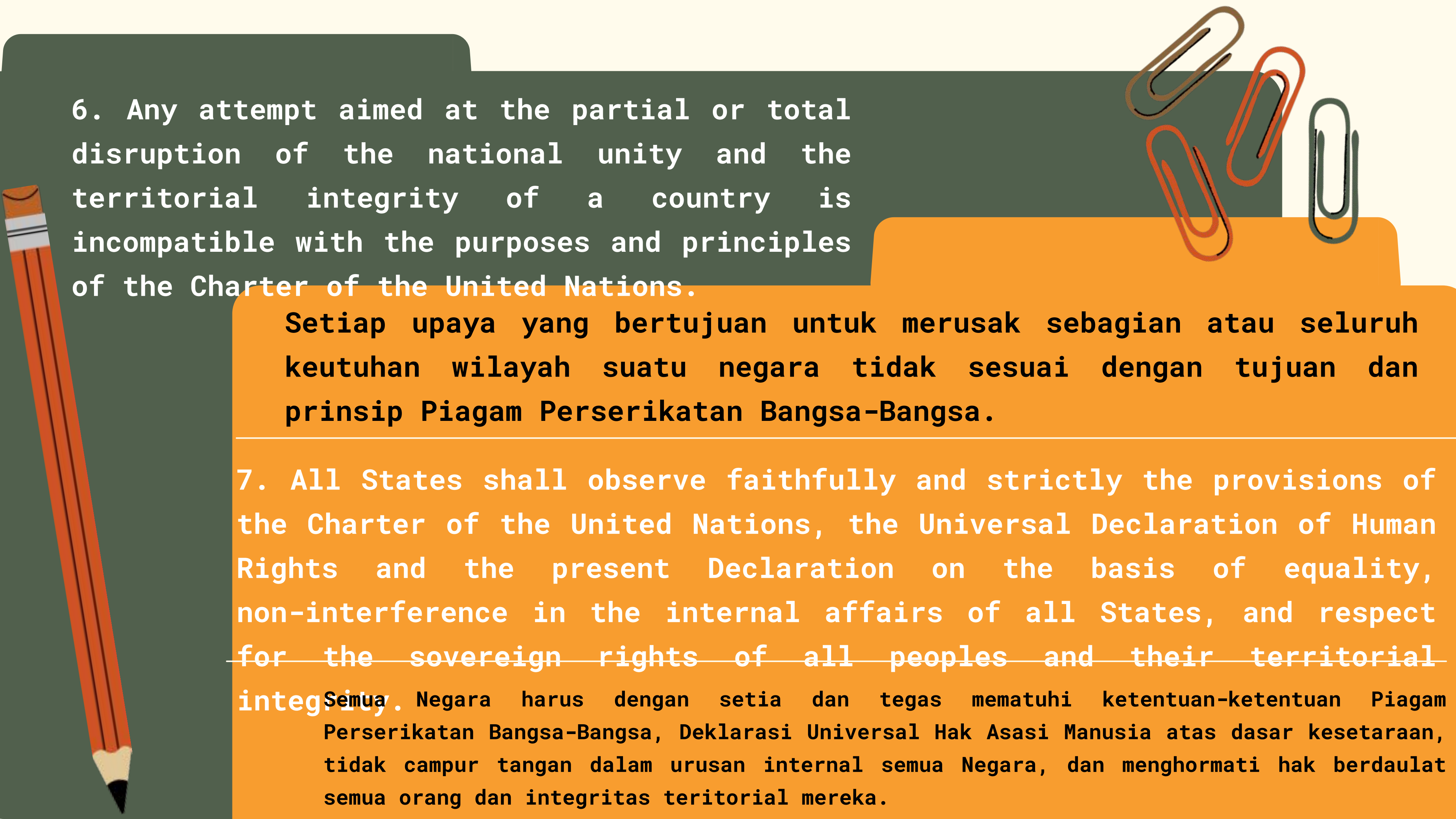
4. All armed action or repressive measures of all kinds directed against dependent peoples shall cease in order to enable them to exercise peacefully and freely their right to complete independence, and the integrity of their national territory shall be respected.



Semua tindakan bersenjata atau tindakan represif yang ditujukan terhadap orang-orang yang bergantung harus dihentikan untuk memungkinkan mereka menggunakan secara damai dan bebas hak mereka untuk menyelesaikan kemerdekaan, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.

5. Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable them to enjoy complete independence and freedom.

Langkah-langkah segera harus diambil, di Wilayah Perwalian dan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk mengalihkan semua kekuasaan di wilayah tersebut, tanpa syarat atau keberatan apa pun, sesuai dengan kebebasan negara tersebut. Langkah tersebut diungkapkan tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, untuk mereka menikmati kemerdekaan dan kebebasan penuh.



6. Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations.

Setiap upaya yang bertujuan untuk merusak sebagian atau seluruh keutuhan wilayah suatu negara tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

7. All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the present Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all States, and respect for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity.

Semua Negara harus dengan setia dan tegas mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atas dasar kesetaraan, tidak campur tangan dalam urusan internal semua Negara, dan menghormati hak berdaulat semua orang dan integritas teritorial mereka.

Prinsip Responsibility to Protect (R to P)

R to P adalah norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab.

Konsep 'R to P' didasarkan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan ~~kejahatan terhadap kemanusiaan.~~
- 2. Tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut
- 3. Serta tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud, baik dengan cara damai maupun kekerasan di bawah pengawasan Dewan Keamanan (DK) PBB.